



Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Sudirman bin Appe**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Mico Desa Gattareng, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang.

#### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 617/Pdt.P/2013/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 April 2004, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Nurmiati binti Manna menurut agama Islam di Malaysia, dinikahkan oleh Imam Kampung setempat yang bernama H. Abd. Rahman
2. dengan wali nikah bernama Manna (Ayah Kandung Nurmiati) dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama: Arsyad dan Yusran dengan mas kawin berupa 100 Ringgit Malaysia.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dan Nurmiati binti Manna berstatus perawan
4. Bahwa antara Pemohon dengan Nurmiati binti Manna tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Nurmiati binti Manna hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, tinggal bersama di Desa Gattareng, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone dan telah dikaruniai seorang anak masing-masing bernama:
  - a. Yudi Hartono Fitma bin Sudirman umur 7 tahun
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan untuk mendapatkan buku nikah dan untuk mengurus akta kelahiran terhadap anak-anak pemohon.



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama  
tampone memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menetapkan putusan yang  
putusan.mahkamahagung.go.id

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan sahnya pernikahan antara pemohon (Sudirman bin Appe) dengan Nurmiati binti Manna yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2004 di Malaysia.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa

fotokopi kartu Penduduk Atas nama Sudirman Nomor 7308040107829101 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 24 Juni 2013, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bemeteria cukup. Oleh majelis hakim diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lammeng bin Bate, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Mico, Desa Gattareng, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Nurmiati binti Manna karena saksi adalah Paman pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Nurmiati binti Manna adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 24 April 2004 di Malaysia.
- Bahwa pemohon dengan Nurmiati binti Manna dinikahkan oleh imam Imam Kampung setempat yang bernama H. Abd. Rahman
- , sedangkan wali nikah adalah Ayah Kandung Nurmiati yang bernama Manna, sedangkan saksi nikahnya Arsyad dan Yusran dengan mas kawin berupa 100 Ringgit Malaysia.
- Bahwa pemohon berstatus jejaka dan Nurmiati binti Manna berstatus perawan sewaktu keduanya menikah.
- Bahwa antara pemohon dan Nurmiati binti Manna tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pemohon mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh buku nikah.  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
Nahid bin Asis, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Mico,  
Desa Gattareng, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone.  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Nurmiati binti Manna karena saksi adalah Ipar pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Nurmiati binti Manna adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 24 April 2004 di Malaysia.
- Bahwa pemohon dengan Nurmiati binti Manna dinikahkan oleh imam Imam Kampung setempat yang bernama H. Abd. Rahman
- , sedangkan wali nikah adalah Ayah Kandung Nurmiati yang bernama Manna, sedangkan saksi nikahnya Arsyad dan Yusran dengan mas kawin berupa 100 Ringgit Malaysia.
- Bahwa pemohon berstatus jejaka dan Nurmiati binti Manna berstatus perawan sewaktu keduanya menikah.
- Bahwa antara pemohon dan Nurmiati binti Manna tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa pemohon mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh buku nikah.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon adalah tentang pengesahan nikah yang terjadi sebelum tahun 1974, dan perkawinan tersebut bukanlah perkawinan polygami tanpa ijin dari Pengadilan Agama dan karenanya perkawinan para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU. No.1 tahun 1974 dan Pemohon berdomisili hukum di wilayah Pengadilan Agama Watampone, dan karenanya, sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam majelis berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon majelis menilai bahwa Pemohon telah menikah dengan Nurmiati binti Manna dengan wali bernama: Manna Ayah

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id

Kandung Nurmiati, dan disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah Arsyad dan Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara agama Islam dengan Nurmiati binti Manna yang dilangsungkan pada tanggal 24 April 2004 di Malaysia, Wali nikah bernama Manna Ayah Kandung Nurmiati dengan maskawin 100 Ringgit Malaysia dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum

pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon masih tetap beragama Islam.

2. Bahwa antara Pemohon dengan Nurmiati binti Manna tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain.
3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Nurmiati binti Manna telah melakukan hubungan suami-istri (bakdaddukhul).

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan Nurmiati binti Manna tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon dengan Nurmiati binti Manna telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 KHI, permohonan Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2004 di Malaysia ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

Artinya :

*"Tidak sah pemikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974  
tentang ketentuan hukum Islam pada masa sebelum

## **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyatakan bahwa, berdasarkan ketentuan hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatat perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Sudirman bin Appe) dengan Nurmiati binti Manna yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2004 di Malaysia.
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1435 H, oleh Drs. H. Amiruddin, M.H.. sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.. dan Muh. Nasir B, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Dra. Nuraeni sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri Pemohon.

Ketua Majelis  
ttd  
Drs. H. Amiruddin, M.H.

Hakim Anggota I  
ttd  
Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H  
Hakim Anggota II  
ttd  
Muh. Nasir B, S.H.

Panitera Pengganti  
ttd  
Dra. Nuraeni

Panitera Pengganti  
Dra. Nuraeni

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Detail Biaya Perkara:**

Pendaftaran	Rp.	30.000,-
ATK Perkara	Rp.	50.000,-
Panggilan	Rp.	50.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>141.000,-</b>

**Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
go.id

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)